

KEPENDUDUKAN-PEMBANGUNAN

2023

PERBUP NO. 25, BD NOMOR 158 TAHUN 2023 231 HLM

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023-2048

- ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif, terukur, dan mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun grand design pembangunan kependudukan; b. bahwa perkembangan kependudukan perlu dikelola dengan terencana, baik kuantitas, kualitas, maupun mobilitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam pembangunan daerah; c. bahwa perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Murung Raya Tahun 2023-2048;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 5 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 87 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 153 Tahun 2014; PP No. 111 Tahun 2022; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERDAPROV KALTENG No. 90 Tahun 2019; PERDAKAB MURUNG RAYA No. 10 Tahun 2008; PERDAKAB MURUNG RAYA No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB MURUNG RAYA No. 3 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan umum 25 tahun di bidang pembangunan kependudukan diderivasi mengacu kepada RPJPN, yang dijabarkan dalam roadmap Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan agar efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ruang Lingkup Pembangunan Kependudukan meliputi: Pengendalian Kuantitas Penduduk; Peningkatan Kualitas Penduduk; Pembangunan Keluarga; Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk; dan Penataan Administrasi Kependudukan.

Catatan

- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan tanggal 10 Juli 2023
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kegiatan percepatan pembangunan kependudukan yang telah dilaksanakan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini
- Lamp 222 Hlm

: